

ABSTRAK

Fera Permata Sari : Penentuan Masa Penangguhan Transaksi *Spot* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berbagai macam jenis transaksi yang berguna untuk melancarkan transaksi dalam pasar valuta asing (valas). Hal ini diperlukan karena tidak selamanya pembayaran perdagangan internasional dapat dilakukan setiap saat, mengingat jarak yang relatif jauh, perbedaan waktu serta volume transaksi. Alasan lain adalah bahwa nilai kurs (nilai tukar mata uang) selalu berfluktuasi sepanjang waktu bergantung kepada tingkat permintaan dan penawaran, maka diperlukan transaksi yang dapat menghindari risiko fluktuasi tersebut (*hedging*) pada saat ini, telah berkembang transaksi *spot*, *forward*, *swap*, dan lainnya. Jual beli mata uang (*al-sharf*) disyaratkan adanya serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri, adanya kesamaan ukuran, terbebas *khiyār*, dan tanpa adanya penangguhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu: pertama, untuk mengetahui mekanisme jual beli mata uang (*al-sharf*) secara *on the spot*, dan kedua untuk mengetahui masa penangguhan tunai (*spot*) dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam sistem perekonomian Islam, perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya dinamakan *al-sharf*. *Al-sharf* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh Islam. Terdapat ketentuan khusus dalam pelaksanaan *al-sharf*, yaitu harus dilaksanakan secara *spot* pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) paling lambat dalam jangka waktu 2 hari tidak boleh lebih.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analysis*. Hal ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research* yang bersifat normatif untuk mengetahui pemahaman yang komprehensif mengenai transaksi tersebut. Penulis juga menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan tulisan-tulisan yang relevan dengan tema kajian.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa, pertama dalam mekanisme jual beli mata uang (*al-sharf*) pembeli dan penjual menyepakati akad *sharf*, pembeli menyerahkan valuta kepada penjual, penjual menyerahkan valuta lain ke pembeli. Kedua serah terima harus dilakukan dari tangan ke tangan supaya terhindar dari riba nasiah, secara tekstual dalam hadits dan bahwa riba hanya terdapat pada jual beli yang salah satunya tidak dibayar langsung pada saat itu juga. "Namun demikian ukuran tunai dalam transaksi *Sharf* menurut fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/2002 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 dijelaskan masa penyelesaiannya selama 2 hari, karena dianggap tunai dan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مما لا بد منه) dan merupakan transaksi internasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penentuan masa penangguhan transaksi *spot* masa penyelesaiannya selama 2 hari.